



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 354/ Pid.B/2019/PN.Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Sakri bin Rasja;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal : 37 tahun / 26 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. SMA 1 Gg. Nuri no 17 Rt.05/03 Kel.
Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat
Kota Tanjungpinang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Susanti Alias Santi binti Rasiman**
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal : 32 tahun / 15 Mei 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. SMA 1 Gg. Nuri no 17 Rt.05/03
Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan
Tanjungpinang Barat Kota
Tanjungpinang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2019, dan ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
- Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan Para Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing bernama: **Oto Suyoto, S.H., Gatot Supriyadi, SH., MH., Gustiar Fristiansah, S.H. M.H., Boni Rismaya, SH., Wawan Setiawan, S.H., Saprudin, S.H., Kada, SH., M.Si., Fujiyana, S.H., Ade Firmansyah Ramadhan, S.H., Muhammad Sholeh, SH. I., Ani Neliyani, S.H.,** semuanya Advokat/Penasehat Hukum dari Bantuan Hukum LSM PETANAN yang beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman No. 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 154/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register nomor 381/SK/Pid/PN.Idm tanggal 29 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 354/Pid.B/2019/PN.Idm. tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/ Pid.B/2019/PN.Idm. tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sakri **bin Rasja** dan Terdakwa II **Susanti Alias Santi binti Rasiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penggelapan"** sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit mobil Ertiga tahun 2014 nomor polisi B 1492 WFY, nomor Rangka: 125312, Nomor Mesin:

Halaman 2 dari 17
Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1025286 dari Sdr. Rasiman kepada Sdr. EKKY FAJRIE AHMADIN
sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal
11 November 2017

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa mengaku bersalah, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-156/Inmyu/Eoh.2/10/2019, tertanggal 23 Oktober 2019, yaitu sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I Sakri bin Rasja bersama – sama dengan Terdakwa II **Susanti Alias Santi binti Rasiman**, pada bulan Desember 2018 sekitar Pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Blok Sukajaya Rt. 001/001 Desa Mekarsari Kec. Tukdana Kab. Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi Rasiman bin Tarya, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana di uraikan diatas, pada sekira bulan November Terdakwa II Susanti Alias Santi binti Rasiman bersama suami yaitu Terdakwa I Sakri bin Rasja berangkat ke Indramayu dari Tanjungpinang, yang mana sebelumnya karena akan dijanjikan oleh

Halaman 3 dari 17
Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak dari Terdakwa II yaitu saksi Rasiman dibuahkan usaha, namun selama 1 (satu) bulan Terdakwa I dan Terdakwa II di Indramayu tidak dibuahkan usaha oleh saksi Rasiman.

- Bahwa pada bulan Desember 2018 sekira jam 19.00 WIB. Terdakwa II. Susanti dan Terdakwa I. Sakri meminta ijin kepada Saksi Rasiman untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga nomor polisi: B 1492 WFY tahun 2012 untuk mengantar saudara Terdakwa I. Sakri di Bekasi dengan kata – kata “Ma, Pa nyelang mobile kanggo ngalap kakang ning bekasi padu sadina bae” (Ibu, Bapak pinjam mobilnya buat jemput kakak di bekasi Cuma sehari) lalu saksi Rasiman dan Saksi Daryunah mengatakan “ya sok” (Ya Silahkan), keesokan harinya sekira pukul 06.00 wib. Pada saat saksi Rasiman pergi keluar rumah Terdakwa I mengambil BPKB yang berada di lemari milik saksi Rasiman, Kemudian sekira jam 08.00 Wib. saksi Rasiman memberikan kunci mobil dan STNK 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga nomor polisi: B 1492 WFY tahun 2012 dan setelah diberikan kunci Terdakwa I. Sakri bersama Terdakwa II Susanti langsung pergi ke Bekasi, sekira pukul 14.00 WIB. Para Terdakwa sampai di Kota Bekasi dan langsung ke rumah saksi Kasturoh, yang mana awalnya Terdakwa II Susanti telah menghubungi Saksi Kasturoh yang menerangkan bahwa Para Terdakwa akan berkunjung kerumah kontrakan Saksi Kasturoh yang sekalian untuk menjual mobil yang diberikan oleh orang tuanya Terdakwa II. Susanti untuk modal usaha dan meminta saksi Kasturoh untuk mencari pembeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga nomor polisi: B 1492 WFY tahun 2012 Warna putih metalik lengkap berikuti STNK dan BPKB kemudian diantar oleh saksi Kasturoh ke tempat jual beli mobil dan dijual dengan harga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya sesaat setelah menjual mobil para Terdakwa langsung berangkat ke Tanjung Pinang Kepulauan Riau.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga nomor polisi: B 1492 WFY tahun 2012 Warna putih metalik, seharga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut sudah habis digunakan oleh para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Rasiman dan Saksi Daryunah mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 4 dari 17
Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN.Idm.



KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Sakri **bin Rasja** bersama – sama dengan Terdakwa II **Susanti Alias Santi binti Rasiman**, pada bulan Desember 2018 sekitar Pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Blok Sukajaya Rt. 001/001 Desa Mekarsari Kec. Tukdana Kab. Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana di uraikan diatas, pada sekira bulan November Terdakwa II Susanti Alias Santi binti Rasiman bersama suami yaitu Terdakwa I Sakri bin Rasja berangkat ke Indramayu dari Tanjungpinang, yang mana sebelumnya karena akan dijanjikan oleh bapak dari Terdakwa II yaitu saksi Rasiman dibuatkan usaha, namun selama 1 (satu) bulan Terdakwa I dan Terdakwa II di Indramayu tidak dibuatkan usaha oleh saksi Rasiman.
- Bahwa pada bulan Desember 2018 sekira jam 19.00 WIB. Terdakwa II. Susanti dan Terdakwa I. Sakri meminta ijin kepada Saksi Rasiman untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga nomor polisi: B 1492 WFY tahun 2012 untuk mengantar saudara Terdakwa I. Sakri di Bekasi dengan kata – kata “Ma, Pa nyelang mobile kanggo ngalap kakang ning bekasi padu sadina bae” (Ibu, Bapak pinjam mobilnya buat jemput kakak di bekasi Cuma sehari) lalu saksi Rasiman dan Saksi Daryunah mengatakan “*ya sok*” (*ya silahkan*), keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib. Pada saat saksi Rasiman pergi keluar rumah Terdakwa I mengambil BKPb yang berada di lemari milik saksi Rasiman, Kemudian sekira jam 08.00 Wib. saksi Rasiman memberikan kunci mobil dan STNK 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga nomor polisi: B 1492 WFY tahun 2012 dan setelah diberikan kunci Terdakwa I. Sakri bersama Terdakwa II Susanti langsung pergi ke Bekasi, sekira pukul 14.00 WIB. Para Terdakwa sampai di Kota Bekasi dan langsung ke rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasturoh, yang mana awalnya Terdakwa II Susanti telah menghubungi Saksi Kasturoh yang menerangkan bahwa Para Terdakwa akan berkunjung kerumah kontrakan Saksi Kasturoh yang sekalian untuk menjual mobil yang diberikan oleh orang tuanya Terdakwa II. Susanti untuk modal usaha dan meminta saksi Kasturoh untuk mencari pembeli 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga nomor polisi: B 1492 WFY tahun 2012 Warna putih metalik lengkap berikuti STNK dan BPKB kemudian diantar oleh saksi Kasturoh ke tempat jual beli mobil dan dijual dengan harga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya sesaat setelah menjual mobil para Terdakwa langsung berangkat ke Tanjung Pinang Kepulauan Riau.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga nomor polisi: B 1492 WFY tahun 2012 Warna putih metalik, seharga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut sudah habis digunakan oleh para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Rasiman dan Saksi Daryunah mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum mengajukan alat bukti saksi-saksi yang memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Daryunah binti (Alm) CARIM**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah dirugikan oleh para Terdakwa pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wib di rumah saksi di Desa Mekarsari Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi B 1492 WFY warna putih metalik milik saksi dan suami saksi dengan alasan untuk ke Bekasi selama satu hari dengan kata-kata “ Ibu, Bapak, pinjam mobilya buat jemput kakak di Bekasi Cuma sehari” lalu saksi dan suami saksi menjawab “ya sok” sambil menyerahkan kunci mobil dan STNK nya, namun sampai saat ini mobil belum juga dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Sakri sekitar 15 tahun yang lalu, sejak menikah dengan anak tiri saksi yaitu Terdakwa II Susanti, sehingga keduanya merupakan anak dan menantu saksi;
- Bahwa suami saksi membeli mobil tersebut secara tunai dari Sdr. Ekky Fajri Ahmadin seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya tinggal di Tanjungpinang, namun begitu mereka pulang langsung meminjam mobil tersebut dan bahkan BPKB mobil tersebut yang sebelumnya disimpan di laci lemari pun ikut hilang yang diduga dibawa oleh keduanya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan suami saksi merasa dirugikan berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi B 1492 WFY warna putih metalik tersebut
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Rasiman bin Tarya**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dirugikan oleh para Terdakwa pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wib di rumah saksi di Desa Mekarsari Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi B 1492 WFY warna putih metalik milik saksi dan suami saksi dengan alasan untuk ke Bekasi selama satu hari dengan kata-kata "Ibu, Bapak, pinjam mobilya buat jemput kakak di Bekasi Cuma sehari" lalu saksi dan isteri saksi menjawab "ya sok" sambil menyerahkan kunci mobil dan STNK nya, namun sampai saat ini mobil belum juga dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Sakri sekitar 15 tahun yang lalu, sejak menikah dengan anak kandung saksi yaitu Terdakwa II Susanti, sehingga keduanya merupakan anak dan menantu saksi;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut secara tunai dari Sdr. Ekky Fajri Ahmadin seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya tinggal di Tanjungpinang, namun begitu mereka pulang langsung meminjam mobil tersebut dan bahkan BPKB mobil tersebut yang sebelumnya disimpan di laci lemari pun ikut hilang yang diduga dibawa oleh keduanya;

Halaman 7 dari 17
Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan isteri saksi merasa dirugikan berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi B 1492 WFY warna putih metalik tersebut
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Kasturoh binti Rasja**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Sakri yang merupakan adik kandung saksi, sedangkan Terdakwa II Susanti merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 para Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi di Bekasi dengan tujuan menjual mobil Suzuki Ertiga warna putih yang merupakan milik orang tua saksi Susanti yaitu saksi Rasiman;
- Bahwa para Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut diberikan oleh saksi Rasiman kepada saksi Susanti untuk modal usaha, hingga kemudian saksi memberitahukan tempat menjual mobil tersebut di daerah Bekasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Susanti menghubungi saksi melalui telepon bahwa dirinya bersama Terdakwa I Sakri akan berkunjung ke rumah kontrakan saksi sekalian menjual mobil yang diberikan ayah kandungnya, kemudian setelah keduanya datang lalu menunjukkan STNK dan BPKB mobil tersebut hingga kemudian saksi hanya menunjukkan tempat menjual mobil di wilayah tersebut, lalu saksi tidak mengetahui saat transaksi mobil tersebut dan hanya mendapatkan kabar bahwa mobil tersebut laku Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah menjual mobil tersebut, para Terdakwa langsung berangkat menuju Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari hasil menjual mobil tersebut, malahan biaya makan dan tinggal para Terdakwa ditanggung oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17
Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I Sakri bin Rasja memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan saksi Daryunah sejak tahun 2011, atau sejak Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II Susanti yang merupakan anak dari saksi Daryunah dan saksi Rasiman;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 07.00 Wib di Desa Mekarsari Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, Terdakwa I meminjam 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi B 1492 WFY warna putih metalik tahun 2012 kepada saksi Daryunah;
- Bahwa caranya Terdakwa I bersama Terdakwa II Susanti menginap selama satu bulan di rumah saksi Rasiman, kemudian Terdakwa II Susanti meminjam mobil tersebut dengan alasan untuk menemui kakak Terdakwa I di Bekasi selama dua hari, lalu saksi Rasiman dan saksi Daryunah mengizinkan, kemudian keesokan harinya Terdakwa I mengambil BPKB yang disimpan di lemari pakaian yang tidak dikunci lalu saksi Rasiman meminjamkan kunci kontak dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II Susanti menuju ke rumah kontrakan saksi Kasturoh di Bekasi dan kemudian dikenalkan dengan seseorang di wilayah Kranji, lalu Para Terdakwa menjual mobil tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian Para Terdakwa pulang ke Tanjung Pinang, Riau;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II Susanti Alias Santi Binti Rasiman memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan saksi Daryunah yang merupakan ibu tiri Terdakwa II dan saksi Rasiman merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 07.00 Wib di Desa Mekarsari Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu Terdakwa II meminjam 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi B 1492 WFY warna putih metalik tahun 2012 kepada saksi Daryunah;
- Bahwa awalnya sekitar bulan November Terdakwa II Susanti dan Terdakwa I Sakri yang merupakan suami Terdakwa II datang ke rumah orang tua Terdakwa II karena dijanjikan akan diberikan usaha oleh orang tua Terdakwa II, namun setelah satu bulan tinggal belum juga diberikan

Halaman 9 dari 17
Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha sehingga kemudian bulan Desember Terdakwa II bersama Terdakwa I Sakri meminjam mobil tersebut, lalu saat saksi Rasiman keluar dari rumah Terdakwa II menyuruh Terdakwa I Sakri untuk mengambil BPKB mobil yang ada di laci lemari saksi Rasiman, setelah saksi Rasiman menyerahkan STNK dan kunci mobil tersebut, lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I Sakri menuju ke rumah kontrakan kakak ipar Terdakwa II yaitu saksi Kasturoh di Bekasi dan kemudian dikenalkan dengan seseorang di wilayah Kranji, lalu Para Terdakwa menjual mobil tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I Sakri pulang ke Tanjung Pinang, Riau;

- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut habis digunakan Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit mobil Ertiga tahun 2014 Nopol B 1492 WFY, nomor Rangka: 125312, Nomor Mesin: 1025286 dari Sdr. RASIMAN kepada Sdr. Ekky Fajrie Ahmadin sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 November 2017;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa yang masing-masing bersangkutan membenarkannya sehingga oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dan Keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan saksi Daryunah yang merupakan ibu tiri Terdakwa II dan saksi Rasiman merupakan ayah kandung Terdakwa II;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 07.00 Wib di Desa Mekarsari Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu Para Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi B 1492 WFY warna putih metalik tahun 2012 kepada saksi Daryunah;

Halaman 10 dari 17
Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan November Terdakwa II Susanti dan Terdakwa I Sakri yang merupakan suami Terdakwa II Susanti datang ke rumah orang tua Terdakwa II karena dijanjikan akan diberikan usaha oleh orang tua Terdakwa II, namun setelah satu bulan tinggal belum juga diberikan usaha sehingga kemudian bulan Desember Terdakwa II Susanti bersama Terdakwa I Sakri meminjam mobil tersebut, lalu saat saksi Rasiman keluar dari rumah Terdakwa II menyuruh Terdakwa I Sakri untuk mengambil BPKB mobil yang ada di laci lemari saksi Rasiman, setelah saksi Rasiman menyerahkan STNK dan kunci mobil tersebut, lalu Terdakwa II Susanti bersama Terdakwa I Sakri menuju ke rumah kontrakan kakak Terdakwa I yaitu saksi Kasturoh di Bekasi dan kemudian dikenalkan dengan seseorang di wilayah Kranji, lalu Para Terdakwa menjual mobil tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian Para Terdakwa pulang ke Tanjung Pinang, Riau;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut habis digunakan Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Alternatif atau Pilihan* sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17
Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **PERTAMA** : Didakwa melanggar Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

➤ **KEDUA** : Didakwa melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif seperti tersebut di atas, maka terhadap dakwaan yang bersifat Alternatif tersebut, pengadilan dapat memilih salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sakri **bin Rasja** dan Terdakwa II **Susanti Alias Santi binti Rasiman** yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, didalam persidangan serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Hukum Pidana Indonesia adalah niat melakukan sesuatu perbuatan telah sesuai dengan kehendak atau perbuatan itu memang diketahui, disadari atau dikehendaki, yang dalam delik dirumuskan secara material termasuk akibat-akibat dari perbuatan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan sengaja ini adalah mempunyai maksud atau tujuan pada terwujudnya suatu perbuatan oleh si pelaku, yaitu maksud

Halaman 12 dari 17
Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan harus dikehendaki oleh yang berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 07.00 Wib di Desa Mekarsari Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu Para Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi B 1492 WFY warna putih metalik tahun 2012 kepada saksi Daryunah namun sampai sekarang tidak dikembalikan melainkan Para Terdakwa menjual mobil tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut habis digunakan Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Ad.3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim adalah menunjuk kepada barang yang dimiliki atau barang yang menjadi objek permasalahan ada dalam kekuasaan pelaku atau Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 07.00 Wib di Desa Mekarsari Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu Para Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi B 1492 WFY warna putih metalik tahun 2012 kepada saksi Daryunah namun sampai sekarang tidak dikembalikan melainkan Para Terdakwa menjual mobil tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil tersebut habis digunakan Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa menguasai 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi B 1492 WFY warna putih metalik tahun 2012 karena diberikan atau dipinjamkan oleh saksi Daryunah kepada Para Terdakwa untuk menemui Kakak Terdakwa I di Bekasi, oleh karena itu 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi B 1492 WFY warna putih metalik tahun 2012 ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan dipinjamkan oleh pemiliknya yaitu saksi Daryunah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan"** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, adapun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana dan/atau tindakan bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban Daryunah binti Carim;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 14 dari 17
Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 2 Tahun 6 (enam) bulan, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan berdasarkan hukum di Indonesia adalah selain menimbulkan efek jera juga sebagai sarana pembinaan supaya Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa dengan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*educative*) yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat (sosial), oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa lebih lama dari pidana yang dijatuhkan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit mobil Ertiga tahun 2014 Nopol B 1492 WFY, nomor Rangka: 125312, Nomor Mesin: 1025286 dari Sdr. RASIMAN kepada Sdr. Ekky Fajrie Ahmadin sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 November 2017;

Halaman 15 dari 17
Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan dokumen yang khusus peruntukkan untuk pembuktian dan merupakan fotocopy maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada Amar putusan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Sakri **bin Rasja** dan Terdakwa II **Susanti Alias Santi binti Rasiman** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sakri **bin Rasja** dan Terdakwa II **Susanti Alias Santi binti Rasiman** oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit mobil **Ertiga** tahun 2014 Nopol B 1492 WFY, nomor Rangka: 125312, Nomor Mesin: 1025286 dari Sdr. RASIMAN kepada Sdr. Ekky Fajrie Ahmadin sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 November 2017;Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh kami Elizabeth Prasasti

Halaman 16 dari 17
Putusan Nomor 354/Pid.B/2019/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmarani, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Mooris Mengapul Sihombing, SH., MH. dan Adil Hakim, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Baedowi, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Siska Purnama Sari, SH. sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh para Terdakwa didampingi Para Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Mooris Mengapul Sihombing, SH., MH. Elizabeth Prasasti Asmarani, SH.

2. Adil Hakim, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ahmad Baedowi, SH.